



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 3403 /KEP.R/UP/VII/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *TRACER STUDY*
TAHUN 2025 UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa *Tracer Study* menjadi salah satu indikator kinerja dan luaran Perguruan Tinggi, untuk memastikan kemampuan Perguruan Tinggi dalam membentuk mahasiswa yang siap bekerja;
- b. bahwa *Tracer Study* juga berfungsi sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum;
- c. bahwa Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang tunduk dan patuh pada kebijakan Kemendikbudristek dikti harus melaksanakan kegiatan *Tracer Study* sebagaimana yang diwajibkan yakni *Tracer Study* (penelusuran jejak alumni) dengan responden lulusan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan *Tracer Study* Tahun 2025 Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/PER/YPP-UP/V/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
13. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 02/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Akademik.

Memperhatikan Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti no. 1997/E2/WA.01.04/2022 tentang Pelaporan Hasil Pelacakan Jejak Alumni (*Tracer Study*).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN <i>TRACER STUDY</i> TAHUN 2025 UNIVERSITAS PANCASILA. |
| Kesatu | : | Menetapkan Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan <i>Tracer Study</i> Tahun 2025 Universitas Pancasila, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan <i>Tracer Study</i> Tahun 2025 Universitas Pancasila, mulai melaksanakan tugasnya pada Juli 2025 sampai dengan Desember 2025. |
| Ketiga | : | Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan <i>Tracer Study</i> Tahun 2025 Universitas Pancasila bertugas untuk: |

1. melaporkan pelaksanaan kegiatan *Tracer Study* kepada pimpinan Universitas, Fakultas/Program Studi (Prodi);
2. melibatkan pimpinan dalam pelaksanaan *Tracer Study* untuk mendapatkan dukungan keberhasilan *Tracer Study*;
3. melakukan Verifikasi data lulusan Tahun 2024 sesuai dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan bidang akademik dan kemahasiswaan;
4. melakukan bimbingan teknis (bimtek) dengan Kelompok Kerja (Pokja) *Tracer Study* Kemdikbud;
5. membentuk Tim di tingkat Fakultas dan Universitas;
6. menyampaikan sosialisasi *Tracer Study* di tingkat Fakultas/Prodi;
7. merekap kuesioner wajib dan tambahan dari Pangkalan Data *Tracer Study* Kemdikbud;
8. penetapan alat media *Tracer Study* (WhatsApp, Email, Instagram, *direct call*);
9. melakukan riset pencarian data terkumpul (*researcher*);
10. menetapkan *Collector* data responden;
11. menetapkan *surveyor* terhadap hasil data responden;
12. melaksanakan aktivitas penyebaran WEB/Link *Tracer Study*;
13. melakukan rekap dan analisis data hasil *Tracer Study*;
14. melakukan submit data hasil *Tracer Study* secara berkala ke Pangkalan Data Dikti;
15. menyelesaikan laporan hasil *Tracer Study*.

- Keempat : Kepada Tim diberikan honorarium dan/atau insentif yang dibebankan kepada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Serta Layanan Karir Universitas Pancasila sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2025

Rektor,



Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H. M.M.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan salinannya disampaikan kepada;

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Fakultas;
4. Para Kepala Program Studi;
5. Direktur Kemahasiswaan dan Alumni serta Layanan Karir;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 3483 /KEP.R/UP/VII/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

Perihal : Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan *Tracer Study* Tahun 2025
Universitas Pancasila

**TIM PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN *TRACER STUDY*
TAHUN 2025 UNIVERSITAS PANCASILA**

1. Penanggung jawab : Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.
2. Pengarah : Prof. Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, M.M., IPU., CMA., MSS.
3. Ketua Pelaksana : Noor Suryaningsih, S.T., M.T.
4. Wakil Ketua : Yamin, S.S., S.H., M.Hum., M.H.
5. Sekretaris : Riski Sandra Rachmawati, S.Ak.
6. Bendahara : Meka Oktashinta, S.E.
7. Kesekretariatan : 1. Dea Purnamasari, S.T.
2. Muhamad Yusuf, S.T.
8. Operator *Web Tracer Study* : 1. Muhammad Nauval Sesario, S.T.
2. Andri Supriyanto, S.T.
9. Survey Data Analis : Pramono Aji S.I.Kom.

Pelaksana Tingkat Fakultas

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 1. Prijanggono, A.Md.
2. Septi Rachmawati, S.M.
3. Rafrini Amyulianthy Ph.D.
4. Dr. Yuli Ardianto, S.E., M.Si., CIERM., CDMP.
5. Mahfudzoh Fii Ahsani, S.Ak.
2. Fakultas Farmasi : apt. Desi Nadya Aulena, M.Farm.
3. Fakultas Hukum : Septiana Dian Asmara, S.H.
4. Fakultas Teknik : 1. Gita Aprilia Timang, S.T., M.T.
2. Ar. Mohammad Andri Febu, ST, M.Ars, IAI.
3. Muhamad Rizky, S.E.
4. Dhidik Mahandika, S.T., M.T.
5. M. Imam Fahrurozi A.Md.
6. Ninuk Wiliani, Ph.D.
7. Dr. Ainil Syafitri, S.T., M.T.
8. Wisnu Broto, S.T., M.T.
9. Endang P.
5. Fakultas Psikologi : A Eka Septilla, M.Psi., Psikolog.
6. Fakultas Ilmu Komunikasi : Reinir Spinser Huwae, M.H.
7. Fakultas Pariwisata : 1. Fetty Nurmala Rosi, S.ST., M.Par., CEE.
2. Syahreza Lazuardi, S.IP.



Rektor,

Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.